

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAH**

TAHUN 2019

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
KABUPATEN SUKAMARA**

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukamara Tahun 2019 dapat disusun dan diselesaikan.

Laporan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan dengan terselenggaranya good governance yakni setiap penyelenggaraan Negara/Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagaimana yang diharapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukamara Tahun 2019 disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukamara Tahun 2019 berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan instansi pemerintah. sebagai berpedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019.

Besar harapan Kami LAKIP ini, dapat memenuhi mekanisme akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyampaikan capaian kinerja. LAKIP ini juga merupakan perwujudan kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban untuk periode tahun 2019.

LAKIP ini disusun dengan merujuk kepada Renstra Pemerintah Kabupaten Sukamara periode 2018 - 2023 yang diimplementasikan di dalam renstra dan RKT Tahunan melalui kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara.

Pada Kesempatan ini kami berharap dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2019 ini dapat lebih bermanfaat khususnya untuk mendorong penyelenggaraan tugas yang diemban secara baik dan benar (Good Governance) berdasarkan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada sehingga dapat menjadikan masukan dan umpan balik bagi semua pihak yang berkepentingan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip)

Diharapkan laporan ini dapat memberikan bermanfaat bagi seluruh unsur yang ada pada Pemerintah Kabupaten Sukamara sebagai evaluasi kinerja selama tahun 2019, sehingga bisa dijadikan bahan untuk lebih meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

Sukamara, 6 Maret 2020

Plt. Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sukamara,

AGUS MULYANTO,ST.,M.A.P

Penata Tingkat I

NIP. 196608071994031007

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara
 6. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara.
 7. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara.
-

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR PUSTAKA.....	iv
 BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1 Data Umum Organisasi/Permasalahan.....	1
2 Tugas dan Fungsi.....	2
- Bidang Sumber Daya Air.....	3-5
- Bidang Bina Marga.....	6-9
- Bidang Peralatan Perbekalan dan Lab.....	9-11
- Bidang Tata Ruang.....	11-15
- Bagian Sekretariat.....	15-17
3 ASPEK STRATEJIK ORGANISASI.....	18
4 STRUKTUR ORGANISASI.....	18
5 ISU STRATEGIS.....	20
 BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	22
1 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan PR Kabupaten.....	22
Sukamara	
2 Visi, Misi dan Sasaran Strategis.....	22
3 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	23-24
4 Pernyataan Visi dan Misi.....	25
5 Strategis Pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis.....	27
RENCANA KERJA TAHUN 2017.....	28
1 Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....	29
2 Rencana Strategis.....	32
3 Pengukuran Pencapaian Kinerja (PPK).....	33
4 Metode Pengukuran.....	34
5 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2017.....	35
6 Rencana Kinerja Tahunan (PKT).....	36

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 2017.....	37
1. Capaian Kinerja Organisasi.....	37
2. Sarana dan Prasarana Aset Peralatan dan Mesin.....	38-40
3. Realisasi Anggaran 2017.....	41-45
4 Analisis Atas pencapaian Strategis.....	46
5 Analisis Atas Capaian Keuangan.....	47
6 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2017.....	48-49
BAB IV : PENUTUP.....	50
A Simpulan.....	50

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lakip Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukamara ini disusun untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang sudah dicapai selama tahun 2019, sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019 dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Lakip ini disusun dengan mengacu kepada Renstra 2018 - 2023.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari lakip Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukamara tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukamara, pada tahun anggaran 2019 Dinas PUPR mampu melakukan penyerapan anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) 85,64 % yaitu Realisasi 3.823.033.920,- dari pagu anggaran Rp. 4.464.246.474,- dan Belanja Langsung (BL) 97,44 % dari pagu anggaran Rp. 82.746.523.680,- dengan realisasi sebesar Rp. 80.628.391,393,-
2. Kinerja Output Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara, pada Tahun 2019 berhasil menyelesaikan seluruh output sesuai perjanjian pada Dokumen PK tahun 2019, hal tersebut didasarkan pengukuran indikator output pada tahun 2019. Kinerja Output cukup berhasil atau sama dengan tahun sebelumnya.

Pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara menghadapi berbagai kendala dan permasalahan pada tahun 2019 salah satunya yaitu :

Adanya Perubahan Anggaran yang tidak disetujui provinsi, sehingga ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Rekomendasi untuk pencapaian kinerja di tahun yang akan datang yang menjadi perhatian antara lain :

1. Antisipasi pelaksanaan kegiatan kontraktual agar kegiatan direncanakan dengan cermat.
 2. Penjadualan kegiatan agar lebih efektif, efisien dan cermat.
 3. Peningkatan sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara dengan mengikuti diklat teknis dan non teknis sehingga mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil dan kreatif.
-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip)

4. Dukungan teknologi informasi untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan.
 5. Koordinasi internal maupun eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara, serta instansi terkait lainnya.
 6. Proses pengadaan barang / jasa agar dilakukan lebih awal untuk menghindari lelang ulang.
-

BAB I

PENDAHULUAN

1. DATA UMUM ORGANISASI/ PERMASALAHAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukamara berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara, serta Peraturan Bupati Sukamara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara, dimana sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah.

Sebagai perwujudan pemerintah yang baik (Good Governance) setiap instansi pemerintah wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. salah satu bentuk pertanggung jawaban adalah sistem pelaporan akuntabilitas. Dalam Perpres No. 29 Tahun 2014 sebagai pengganti Perpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) laporan wajib untuk disiapkan, disusun, disampaikan secara tertulis, periodik dan melembaga.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan kinerja yang sudah dicapai adalah sebagai bentuk media komunikasi, Lakip disusun secara sistematis dan mudah dipahami oleh khalayak yang berkepentingan. Lakip dibuat secara periodik setiap akhir tahun anggaran berjalan sesuai dengan Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan instansi pemerintah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara berkewajiban membuat LAKIP yang diterbitkan berakhirnya tahun anggaran, yang berisikan tentang iktisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi indikator kinerja utama (IKU), penjelasan atas pencapaian kinerja, dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip)

perbandingan capaian indikator kinerja sampai tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Setiap Instansi pemerintah wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber dayanya dengan menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya, pelaporan keuangan dan kinerja di lingkungan instansi pemerintah juga merupakan bagian yang penting guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi pemerintah.

LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan mengacu pada target kinerja renstra kebijakan dan sasaran yang menjadi acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang kemudian dirumuskan ke dalam penetapan kinerja, serta rencana kinerja tahunan, Lakip menjadi dokumen untuk mengukur dan mengevaluasi indikator kinerja serta tolok ukur bagi organisasi dalam menjawab tantangan pembangunan bidang infrastruktur ke PU-an, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Mengacu pada Motto Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu Bekerja Lebih Keras, Bergerak Lebih Cepat dan Bertindak Lebih Tepat maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara menetapkan visi sebagai berikut "Terwujudnya Sarana Dan Prasarana Pekerjaan Umum Yang Merata, Berkesesuaian, Bermanfaat di Kabupaten Sukamara"

2. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara dengan pengukuran kinerja adalah proses kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan prasarana transportasi berupa jalan dan jembatan.
 2. Mewujudkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan pemeliharaan sungai, pengendalian banjir serta bangunan lainnya di bidang pengairan lainnya.
-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip)

3. Penyusunan Kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan.
4. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan, pelayanan uji laboratorium dan lapangan, sertifikat, inspeksi, kalibrasi dan advis teknis di bidang jalan dan jembatan.
5. Pemantau, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang jalan, jembatan, jaringan irigasi serta perencanaan RTRW.
6. Perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
8. Pelaksanaan evaluasi bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
9. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
10. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
11. Pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan dan umum.
12. Mewujudkan kota Sukamara dan ibu kota kecamatan dalam Kabupaten Sukamara yang bersih dan indah sebagai kota PERMATA, selanjutnya sebagai keberhasilan tujuan dan sasaran strategi dan untuk menunjang pencapaian indikator yang telah ditetapkan dengan penanganan Bagian/ bidang sebagai berikut :

A. Bidang Sumber Daya Air

Kepala Bidang Sumber Daya Air secara umum mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukamara di bidang Sumber Daya Air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air, pendayagunaan, pengendalian sumber daya air dan Penanganan Abrasi Pantai.

Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis, Pengelolaan Sumber Daya Air ;
 2. Pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan, operasi serta pemeliharaan dan pengamanan pengairan;
 3. Pengelolaan perijinan pengamanan pemanfaatan air permukaan dan atau sumber air serta rekomendasi perijinan penambangan bahan galian golongan C pada alur sungai;
-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip)

4. Penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang teknik sipil;
5. Pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan di bidang Sumber Daya Air;

Bidang Sumber Daya Air terdiri atas :

a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air

Bertugas melaksanakan penyusunan pola, rencana pengelolaan sumber daya air, evaluasi kelayakan, survey, investigasi, pemetaan, rencana teknis dan program pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pembangunan, peningkatan serta rehabilitasi jaringan irigasi, sungai, rawa dan pantai.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan Pola pengelolaan Sumber Daya Air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program;
2. Pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air;
3. Pelaksanaan fasilitas penerapan sistem manajemen mutu;
4. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
5. Pelaksanaan Analisis kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran;
6. Pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan;
7. Pelaksanaan pemberdayaan di bidang program dan perencanaan umum;
8. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja bidang;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air,

Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air yang bertugas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perencanaan teknik, melaksanakan konstruksi dan non konstruksi sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak air tanah, dan air baku serta konservasi sungai, pantai tampungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi kewenangan kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip)

1. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan;
2. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik;
3. Pelaksanaan Konstruksi dan Non Konstruksi sumber daya air;
4. Persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan;
5. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya air;
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Kepala seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan, memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, mengelola sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku, menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan penyelenggaraan alokasi air, menyiapkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, menyiapkan bahan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan, melaksanakan operasi dan pemeliharaan dan melaksanakan penanggulangan kerusakan akibat bencana. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan;
 2. Pelaksanaan Fasilitas penerapan sistem manajemen mutu, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini;
 3. Pengoordinasian pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan dan penggunaan sungai, pantai, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku;
 4. Penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin penggunaan, penyelenggaraan alokasi air yang menjadi kewenangan kabupaten;
 5. Penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik;
 6. Penyiapan operasi dan pemeliharaan yang menjadi kewenangan kabupaten;
 7. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan yang menjadi kewenangan kabupaten;
 8. Pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
 9. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan;
 10. Pelaksanaan fasilitas tim koordinasi pengelolaan sumber daya air (TKPSDA) pada wilayah Sungai (WS) yang menjadi kewenangan kabupaten; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
-

B. Bidang Bina Marga

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan evaluasi dan pelaporan pada bidang bina marga serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan .

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan bidang bina marga;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pada bidang;
3. Penyusunan penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pemeliharaan, pembangunan, peningkatan jalan, jembatan dan penerangan jalan umum;
4. Pelaksanaan pembinaan pengaturan, penetapan, perumusan kebijakan, peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan penerangan jalan umum;
5. Pelaksanaan pengendalian kualitas, efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana di bidang;
6. Pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan program dan kegiatan di bidang; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bina Marga terbagi atas 3 (tiga) seksi, yaitu :

- a. Kepala Seksi Perencanaan Jalan, Jembatan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas :

Melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, rencana pengelolaan dan konstruksi dan rencana Anggaran, pelaksanaan teknis, leger jalan dan jembatan, perencanaan penerangan jalan dan jembatan, serta penyusunan sistem informasi sarana dan prasarana, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada seksi perencanaan jalan, jembatan dan penerangan jalan umum serta tugas lain yang di berikan oleh pimpinan. k Untuk menyelenggarakan tugas tersebut kepala seksi perencanaan jalan, jembatan dan penerangan jalan umum mempunyai fungsi sebagai berikut;

1. Penyiapan rencana kegiatan dan anggaran seksi perencanaan jalan, jembatan dan penerangan jalan umum;
 2. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;
-

3. Pelaksanaan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama bidang pembina bidang bina marga;
 4. Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi;
 5. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan leger jalan;
 6. Pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan.
 7. Pelaksanaan pengawasan, pembangunan dan peningkatan dalam pengelolaan jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;
 8. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kepada bawahan;
 9. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 10. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan
- b. Seksi Pembangunan jalan, jembatan dan Penerangan Jalan Umum :

Melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, rencana pengelolaan dan konstruksi dan rencana anggaran, pelaksanaan konstruksi, serta penyusunan system informasi sarana dan prasarana, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada seksi pembangunan jalan, jembatan dan penerangan jalan umum serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi pembangunan jalan, jembatan dan penerangan jalan umum menyelenggarakan fungsi;

1. Penyiapan rencana kegiatan dan anggaran pada seksi pembangunan jalan, jembatan dan penerangan jalan umum;
 2. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan penerangan jalan umum;
 3. Pelaksanaan dan mengendalikan konstruksi dan mutu;
 4. Pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan dan penerangan jalan umum;
 5. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan, jembatan dan penerangan jalan umum;
 6. Pelaksanaan pengawasan, pemeliharaan dan pengendalian dalam pengelolaan sarana dan prasarana;
 7. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
- c. Seksi Preservasi jalan, Jembatan dan Penerangan Jalan Umum

Melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, rencana pengelolaan dan rencana alokasi anggaran, serta penyusunan sistem informasi sarana dan prasarana, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada seksi preservasi jalan, jembatan dan penerangan jalan umum serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip)

Seksi Preservasi jalan, Jembatan dan penerangan jalan umum menyelenggarakan fungsi;

1. Penyiapan rencana kegiatan dan anggaran seksi preservasi jalan, jembatan dan penerangan jalan umum;
2. Pelaksanaan preservasi jalan, jembatan dan penerangan jalan umum ;
3. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan, jembatan dan penerangan jalan umum;
4. Penyiapan bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan;
5. Pelaksanaan pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan ;
6. Melaksanakan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi;
7. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

C. Peralatan Perbekalan dan Laboratorium

Peralatan perbekalan dan laboratorium mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi yang bersifat strategis sesuai dengan kewenangan pelaporan dan evaluasi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Bidang peralatan perbekalan dan laboratorium mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan, rencana program dan perencanaan umum pada peralatan, perbekalan dan laboratorium;
2. Pelaksanaan Program peralatan, perbengkelan dan laboratorium;
3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peralatan, perbekalan dan Lab.
4. Penglolaan data dan pelaporan perelatan, perbengkelan dan lab.
5. Penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan keadaan darurat akibat bencana alam dan akibat lainnya;
6. Penyelenggaraan pemeliharaan dan rehabilitasi peralatan, perbengkelan dan lab;
7. Pengembangan, monitoring, pelaporan dan evaluasi peralatan, perbengkelan dan lab.
8. Melaksanakan penelitian dan pengembangan konstruksi bangunan sesuai kewenangannya

Bidang Peralatan Perbekalan dan Laboratorium membawahi :

- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan
-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip)

Seksi Penelitian dan Pengembangan, dengan tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bahan untuk konstruksi bangunan yang bersifat strategis kepala seksi Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi;

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pembiayaan penelitian dan pengembangan
2. Pengumpulan dan pengelolaan data teknis konstruksi bangunan;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan konstruksi bangunan;
4. Pengembangan teknologi terapan bidang konstruksi bangunan;
5. Pembinaan monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;

b. Seksi Laboratorium

Seksi Laboratorium dengan tugas menyiapkan bahan untuk melaksanakan pengelolaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan Laboratorium. kepala seksi Laboratorium menyelenggarakan fungsi;

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pembiayaan Laboratorium;
2. Pengumpulan dan pengelolaan data teknis laboratorium;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan Laboratorium;
4. Pengembangan teknologi terapan bidang Laboratorium;
5. Pembinaan monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;

c. Seksi Peralatan Berat

Seksi Peralatan Berat dengan tugas menyiapkan bahan untuk melaksanakan pengelolaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan Peralatan berat, kepala seksi Peralatan Berat menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pembiayaan Peralatan Berat;
- b. Pengumpulan dan pengelolaan data teknis Peralatan Berat;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan Peralatan Berat;
- d. Pengembangan teknologi terapan bidang Peralatan Berat;
- e. Pembinaan monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;

D. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pembangunan/peningkatan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan kawasan strategis dan pertanahan, Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip)

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana pengaturan tata ruang dan pengembangan kawasan strategis serta pertanahan;
2. Penetapan dan pengaturan kawasan strategis kabupaten;
3. Pelaksanaan pembangunan/peningkatan infrastruktur dan pengendalian pengembangan kawasan strategis;
4. Pengaturan pemanfaatan dan penataan ruang;
5. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
6. Penyusunan rencana rinci tata ruang meliputi rencana detail tata ruang perkotaan dan pedesaan serta rencana tata ruang kawasan strategis;
7. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
8. Mengkoordinasikan perencanaan teknis pengelolaan penataan ruang dan pengembangan kawasan serta pertanahan;
9. Mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas penataan ruang dan pengembangan kawasan serta pertanahan;

Bidang Tata Ruang terdiri dari :

a. Seksi Pemanfaatan Ruang

Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengembangan/peningkatan dalam melaksanakan perencanaan tata ruang yang meliputi rencana umum, rencana rinci, dan rencana tata bangunan dan lingkungan, pelaksanaan survey pemetaan, pengelolaan pemanfaatan ruang, pengelolaan pengkajian dan pengembangan ruang dan pembinaan teknik pemanfaatan ruang. kepala seksi Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan fungsi;

1. Merencanakan dan melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana tata ruang;
 2. Merencanakan mengkaji, dan melaksanakan penentuan dan perubahan fungsi maupun perubahan peruntukan kawasan;
 3. Merencanakan dan melaksanakan pengaturan pemanfaatan dan penataan ruang;
 4. Melaksanakan penyusunan rencana tata ruang wilayah;
 5. Melaksanakan penyusunan rencana rinci tata ruang meliputi rencana detail tata ruang perkotaan dan pedesaan serta rencana tata ruang kawasan strategis;
 6. Melaksanakan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 7. Melaksanakan penyusunan rencana induk sistem jaringan infrastruktur penunjang pemanfaatan ruang;
-

8. Merencanakan, mengkaji dan melaksanakan penentuan dan perubahan pola ruang dan peraturan zonasi kawasan;
 9. Pengumpulan, pengolahan serta analisis data pengkajian dan pengembangan ruang serta pengelolaan pemanfaatan ruang;
 10. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pemanfaatan ruang serta pengkajian dan pengembangan ruang;
 11. Pengelolaan pengkajian dan pengembangan ruang;
 12. Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) rencana tata ruang;
 13. Pengkajian daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan;
 14. Pelaksanaan evaluasi dampak kegiatan pembangunan terhadap rencana tata ruang;
 15. Pengumpulan dan pengolahan dan analisis data teknis pemanfaatan ruang;
 16. Pengelolaan pelayanan rencana tapak (siteplan) dan penelitian rencana tapak;
 17. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
 18. Penyusunan rumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah perkotaan dan perdesaan dan kawasan strategis;
 19. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;
 20. Penyusunan peraturan pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK)
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang
- Kepala seksi pengawasan dan Pengendalian Ruang melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian tata ruang, pembinaan, monitoring dan evaluasi dan koordinasi pelaporan kepala seksi pengawasan dan Pengendalian Ruang menyelenggarakan fungsi;
1. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pengendalian tata ruang dan pengembangan kawasan strategis;
 2. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
 3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan fungsi kawasan;
 4. Melaksanakan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
 5. Melaksanakan penelitian dan pengembangan penataan ruang;
 6. Melaksanakan survey dan pemetaan pengendalian tata ruang dan pengembangan kawasan strategis;
-

7. Pengumpulan, pengolahan serta analisis data pengelolaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang;
8. Penyusunan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang;
9. Monitoring dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana sesuai rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang;
10. Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi izin dibidang pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan;
11. Pengumpulan, pengolahan serta analisis data pengawasan dan pengendalian ruang;
12. Penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian ruang;
13. Pengawasan dan pengendalian atas penerapan norma, standar pedoman dan kreteria (NSPK)

c. Seksi Pengembangan Kawasan Strategis dan Pertanahan

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembangunan/peningkatan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan strategis dan pertanahan. Kepala Seksi menyelenggarakan Pengembangan Kawasan Strategis dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana pengaturan tata ruang dan pengembangan kawasan strategis;
 2. Menyusun rencana penetapan dan pengaturan kawasan strategis kabupaten;
 3. Melaksanakan pembangunan/peningkatan infrastruktur dan pengendalian pengembangan kawasan strategis;
 4. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan dan pengembangan kawasan strategis, kawasan perbatasan perkotaan dan perdesaan, kecamatan dan kabupaten dan ruang terbuka hijau publik;
 5. Penyusunan peraturan daerah kebijakan dan strategis serta norma, standar, pedoman, dan kreteria (NSPK) Kasiba/Lisiba
 6. Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pembanguan serta kerja sama swasta/masyarakat dalam pembangunan kasiba/lisiba;
 7. Pemberian rekomendasi dalam perijinan kasiba/lisiba;
 8. Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan strategis, kawasan perbatasan perkotaan dan perdesaan kecamatan, kabupaten serta ruang terbuka hijau publik;
-

9. Penyusunan dan pengelolaan petunjuk teknis administrasi pertanahan, pengelolaan penatagunaan tanah serta pengawasan dan pengendalian pertanahan serta penyelesaian sengketa tanah;

E. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi di bidang keciptaan karya yang bersifat strategis sesuai dengan kewenangan, pelaporan dan evaluasi keciptaan karya kabupaten.

Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan tugas sesuai petunjuk yang diberikan oleh pimpinan;
 2. penetapan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang cipta karya berdasarkan masukan dari para kepala seksi yang dibawahnya;
 3. penyelenggaraan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
 4. penyelenggaraan penyusunan program pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan perbaikan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
 5. perencanaan teknis dan penghitungan biaya pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
 6. penyelenggaraan pemutakhiran program serta perencanaan teknis dan perkiraan biaya pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
 7. penyelenggaraan pengujian mutu bahan yang digunakan dalam pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
 8. penyelenggaraan kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
 9. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
 10. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
 11. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
 12. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan pertamanan;
 13. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas umum dan penataan bangunan;
 14. penyelenggaraan pengawasan atas pemanfaatan perijinan yang berkenaan dengan tugas bidang cipta karya;
-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip)

15. penyelenggaraan administrasi pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan gedung;
16. penyelenggaraan administrasi pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
17. penyelenggaraan administrasi pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pertamanan;
18. penyelenggaraan administrasi pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan fasilitas umum dan penataan bangunan;
19. pelaksanaan, pembinaan dan pengaturan serta pengendalian pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
20. pelaksanaan, pembinaan dan pengaturan serta pengendalian pembangunan pertamanan;
21. pelaksanaan, pembinaan dan pengaturan serta pengendalian pembangunan fasilitas umum dan penataan bangunan;
22. pelaksanaan verifikasi teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan bangunan.
23. pengkoordinasian seluruh kegiatan kedinasan seksi-seksi yang ada di bidang cipta karya;
24. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Cipta Karya terdiri dari 3 (tiga) seksi :

a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk melaksanakan perencanaan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi bidang perencanaan dan pengendalian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran seksi perencanaan dan pengendalian;
 2. penyiapan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian;
 3. penyiapan bahan, penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria seksi perencanaan dan pengendalian dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
 4. pengumpulan, pengolahan, penganalisis dan penyajian data perencanaan dan pengendalian;
 5. penyusunan rencana kerja bidang cipta karya tingkat kabupaten;
 6. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;
 7. pelaksanaan evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perencanaan dan pengendalian; dan
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip)

b. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran seksi air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
2. penyiapan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
3. penyiapan bahan, penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria seksi air minum dan penyehatan lingkungan permukiman dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
4. pengumpulan, pengolahan, penganalisis dan penyajian data air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
5. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyelenggaraan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
6. penyiapan bahan penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan fisik air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
7. penyiapan bahan penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan pembangunan beserta prasarana dan fasilitas air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
8. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi air minum dan penyehatan lingkungan permukiman; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk melaksanakan pengelolaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, pelaksanaan pembangunan fasilitas umum yang bersifat strategis sesuai dengan kewenangannya, pengawasan, pengendalian dan pembinaan diseksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang bersifat strategis sesuai dengan kewenangannya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran seksi penataan bangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 2. penyiapan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penataan bangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip)

3. penyiapan bahan, penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria seksi penataan bangunan dan pengembangan kawasan permukiman dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
4. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data penataan bangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
5. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyelenggaraan penataan bangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi penataan bangunan dan pengembangan kawasan permukiman; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

F. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan Kebijakan, koordinasi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten yang bersifat strategis sesuai dengan kewenangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyelenggarakan fungsi :

1. pendataan dan perencanaan pembangunan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman;
2. penataan, pengendalian permukiman kumuh dalam bidang kawasan permukiman;
3. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan kualitas permukiman kumuh;
4. pelaksanaan perencanaan, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
5. fasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
6. pelaksanaan pembangunan dan koordinasi pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dasar perumahan;
7. penyusunan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
8. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
9. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan monitoring program dan kegiatan seksi dalam lingkup bidang perumahan dan kawasan permukiman;
10. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan seksi dalam lingkup bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman terdiri dari 3 (tiga) seksi :

a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam pendataan, mengumpulkan data perumahan, membuat rencana program

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip)

perumahan dan kawasan pemukiman dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan yang bersifat strategis sesuai dengan kewenangannya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran seksi pendataan dan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman;
2. penyiapan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendataan dan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman;
3. penyiapan bahan, penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pendataan dan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
4. pengumpulan, pengolahan, penganalisis dan penyajian data dan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman;
5. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyelenggaraan penyediaan pendataan dan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan pendataan dan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas penyiapan bahan rencana untuk pelaksanaan penyediaan, pelaksanaan pembangunan perumahan, pengelolaan kawasan pemukiman, pengawasan, pengendalian dan pembinaan pada seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang bersifat strategis sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran seksi penyediaan dan pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman;
 2. penyiapan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penyediaan dan pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman;
 3. penyiapan bahan, penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penyediaan dan pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman;
 4. pengumpulan, pengolahan, penganalisis dan penyajian penyediaan dan pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman;
-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip)

5. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyelenggaraan penyediaan dan pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan penyediaan dan pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk melaksanakan pengelolaan, pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan pemukiman yang bersifat strategis dan menurut penataan ruang yang sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran seksi prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
2. penyiapan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
3. penyiapan bahan, penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
4. pengumpulan, pengolahan, penganalisis dan penyajian prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
5. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

G. Bidang Bina Konstruksi

Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

1. Pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga terampil konstruksi;
 2. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip)

3. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
4. Pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
5. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
6. Pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi;
7. Peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
8. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menjakankan tugas dan fungsinya Bidang Bina Konstruksi dibagi menjadi 3 (tiga) seksi :

a. Seksi Pengaturan

Seksi Pengatur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyebarluasan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi.

Seksi Pengaturan dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencanakegiatan kerja seksi pengaturan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. penyiapan dan pengumpulan data dan informasi terkait rumusan kebijakan, peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi;
3. penyusunan standar, prosedur, dan kriteria peraturan daerah di bidang jasa konstruksi;
4. penyebarluasan dan distribusi informasi mengenai aturan, kebijakan, norma dan standarisasi yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan bidang jasa konstruksi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Pemberdayaan

Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan, pemberdayaan dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kegiatan kerja seksi pemberdayaan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. penyiapan dan pengumpulan data dan informasi terkait rumusan kebijakan, peraturan perundang-undangan terkait jasa konstruksi;
3. penginventarisasian kebutuhan kegiatan pembinaan jasa konstruksi;
4. pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan, dan peningkatan kompetensi tenaga terampil di bidang jasa konstruksi;
5. penyiapan data, informasi, dan melakukan penyusunan bahan pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
6. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi serta pemberian rekomendasi penerbitan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI);
7. pengumpulan data dan informasi untuk pelaksanaan sistem informasi jasa konstruksi; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan mempunyai tugas pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi serta pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Seksi Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencanakegiatan kerja seksi pengawasan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 2. Penyiapan bahan pengawasan kebijakan di bidang jasa konstruksi;
 3. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan di bidang jasa konstruksi;
 4. pengawasan dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang jasa konstruksi;
 5. pelaksanaan evaluasi terhadap tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
 6. pelaksanaan koordinasi dalam hal pemantauan dan evaluasi serta tertib penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
-

H. Bagian Sekretariat

Pelaksanaan Bagian Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dn Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukamara dipimpin oleh Sekretaris, dengan pelaksanaannya memberdayakan sumber daya manusia dan sumber dana yang ada untuk kelancaran penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan, Sekretaris menyelenggarakan menyelenggarakan fungsi :

1. Mengarahkan penyusunan rencana program berdasarkan tugas permasalahan dan kebijaksanaan yang ada untuk keterpaduan pelayanan administrasi Dinas;
2. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan renstra dinas serta kebijakan untuk memberikan arah pencapaian target kinerja tahunan;
3. Menyusun informasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan pengumpulan data, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas agar dapat dipergunakan lebih lanjut;
4. Mengelola urusan keuangan, urusan tata usaha, kepegawaian, dan urusan perlengkapan serta urusan rumah tangga berdasarkan perencanaan agar berhasil guna dan berdaya guna;
5. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan rencana kegiatan dinas berdasarkan pedoman dan aturan yang berlaku sehingga rencana dinas dapat disusun dengan baik;
6. Mengkoordinasikan penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja dinas dengan mengkompilasi data kinerja sehingga laporan kinerja dinas dapat disusun tepat waktu;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan standar pelayanan minimal dinas berdasarkan pedoman dan arahan pimpinan agar pelayanan terwujud pelayanan prima kepada masyarakat;
8. Mengkoordinasikan pengamanan dan keamanan kantor dengan memilih personil yang berkualitas;
9. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unit organisasi berdasarkan kebutuhan unit organisasi untuk kelancaran tugas organisasi;
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Sekretariat berdasarkan perencanaan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
11. Mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;

Sekretariat Dinas membawahi 3 (tiga) Sub Bagagian :

- a. Bagian Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip)

Pada Sub Bagian Umum dan kepegawaian adalah merencanakan, mengkoordinasikan, membimbing dan mengawasi agar pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dapat berjalan lancar dan tepat waktu, Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub. Bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
2. Menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan umum dan kepegawaian agar rapat koordinasi berjalan dengan baik;
3. Melaksanakan pengelolaan, pendistribusian surat menyurat dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga terdokumen dengan baik;
4. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan mengusulkan penghapusan barang inventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Melaksanakan pengaturan penggunaan dan fasilitas kantor sesuai dengan ketentuan dan perintah atasan sehingga pelaksanaan berjalan lancar;
6. Melaksanakan dan pendistribusian kebutuhan alat tulis kantor;
7. Menyelenggarakan kebersihan, keamanan dan perawatan kantor serta lingkungannya agar terawat dengan baik;
8. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dinas, dan penerima tamu agar kegiatan dilaksanakan dengan baik;
9. Menghimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dengan mencari dari berbagai sumber sehingga aturan selalu up to date;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan sub bagian, membantu pelaksanaan tugas sekretaris, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, membuat laporan secara berkala serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan pedoman dan rencana kerja kegiatan subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 2. penyusunan rencana kerja dan kebutuhan dinas;
-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip)

3. penyusunan rencana anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas;
4. penyusunan program, kegiatan dan pelaporan dinas;
5. pembinaan administrasi dan aparatur pada subbagian perencanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas;
6. peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan dinas;
7. pengendalian dan pembinaan tugas pada subbagian perencanaan evaluasi dan pelaporan;
8. pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan koordinasi, penyusunan, pengelolaan, pelaporan, monitoring, evaluasi di bidang keuangan, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sub bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada dinas;
2. pelaksanaan administrasi serta verifikasi keuangan pada dinas;
3. pengawasan administrasi keuangan pada dinas;
4. pelaporan administrasi keuangan pada dinas;
5. pembinaan administrasi dan aparatur pada subbagian keuangan di lingkungan dinas;
6. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap bendahara;
7. pengendalian dan pembinaan tugas pada subbagian keuangan;
8. pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan subbagian keuangan kepada sekretaris dinas; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. ASPEK STRATEGIK ORGANISASI

Dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sukamara, Peraturan Bupati Sukamara Nomor 24 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara dan Peraturan Bupati

Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara, maka Perencanaan Strategik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara.

Dengan mengacu pada salah satu Outcome yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara melalui perencanaan strategi adalah Mengembangkan sarana dan prasarana serta sistem pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel, maka Outcome tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan prasarana dan sarana Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang berkelanjutan di Kabupaten Sukamara.

4. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara memiliki 3 (tiga) bagian dan 6 (Enam) Bidang dan 1 (satu) Bagian yang tugasnya diatur sesuai dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 24 Tahun 2016 kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara, yang telah diubah Peraturan Bupati Sukamara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Kepala Bidang Bina Marga
- d. Kepala Bidang Sumber Air
- e. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
- f. Kepala Bidang Cipta Karya
- g. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- h. Kepala Bidang Bina Konstruksi
- i. Peralatan, Perbengkelan dan Laboratorium

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip)

2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Sub Bagian Keuangan

Bidang Bina Marga :

1. Seksi Perencanaan Jalan,Jembatan dan Penerangan Jalan Umum
2. Seksi Pembangunan Jalan,Jembatan dan Penerangan Jalan Umum
3. Seksi Preservasi Jalan,Jembatan dan Penerangan Jalan Umum

Bidang Sumber Daya Air :

1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;

.Bidang Tata Ruang

1. Seksi Perencanaan, Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang;
2. Seksi Pemanfaatan, Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang;
3. Seksi Pertanahan

Kepala Bidang Cipta Karya

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian
2. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
3. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Bina Konstruksi

1. Seksi Pengaturan
 2. Seksi Pemberdayaan
 3. Seksi Pengawasan
-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip)

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2019 jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara adalah 49 orang dengan jumlah masing-masing golongan sebanyak Golongan II sebanyak 19 orang, Golongan III sebanyak 20 orang dan Golongan IV sebanyak 4 orang. Di Dukung Tenaga Kontrak 60 Total jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Sukamara adalah 109 orang.

Formasi pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut :

No.	Golongan	31 Desember 2018	31 Desember 2019	(+)	(-)
1.	Golongan I/a	-	-	-	-
	Golongan I/b	-	-	-	-
	Golongan I/c	-	-	-	-
	Golongan I/d	-	-	-	-
	Jumlah Golongan I	-	-	-	-
2.	Golongan II/a	1	1	-	-
	Golongan II/b	1	3	-	-
	Golongan II/c	4	1	-	-
	Golongan II/d	6	3	-	-
	Jumlah Golongan II	12	8	-	-
3.	Golongan III/a	9	13	-	-
	Golongan III/b	13	7	-	-
	Golongan III/c	5	11	-	-
	Golongan III/d	8	8	-	-
	Jumlah Golongan III	35	39	-	-
4.	Golongan IV/a	1	2	-	-
	Golongan IV/b	-	-	-	-
	Golongan IV/c	1	-	-	-
	Golongan IV/d	-	-	-	-
	Jumlah Golongan IV	2	2	-	-
	Jumlah semua	49	49	-	-

5. Isu Strategis

Berdasarkan Renstra Pemerintah Kabupaten Sukamara 2018 – 2023 yang dituangkan pada Renstra SOPD mengenai isu strategis penyelenggaraan jalan dan infrastruktur lainnya :

Dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah Sukamara 2018 - 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan pada peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukamara dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kualitas Infrastruktur Jalan dan Infrastruktur lainnya khususnya infrastruktur jalan dalam mendukung konektivitas dan daya saing saat ini berada pada tren yang cukup positif, indeks kualitas infrastruktur jalan menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan sehingga mampu mencapai nilai yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya.

Selain itu untuk mendukung mencapai visi dan misi kepala daerah infrastruktur seperti jaringan irigasi bangunan penampung air lainnya dan sejenisnya memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kontribusi untuk mencapai swasembada pangan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di perdesaan.

Selanjutnya Infrastruktur jalan juga berperan sangat penting sebagai jalur lalu lintas dan sebagai tulang punggung dalam pergerakan ekonomi dan daya saing, selain itu pembangunan infrastruktur, termasuk jalan merupakan salah satu formula handal dalam percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur jalan merupakan akses terhadap kesempatan kerja, pelayanan, investasi serta dapat menjadi pendorong perputaran kegiatan ekonomi lokal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Renstra

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) perencanaan strategis merupakan langkah-langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal keluaran dari perencanaan strategis adalah rencana kinerja yang terukur dan dapat dilaporkan secara berkala. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara dengan segala tugas pokok dan fungsinya menetapkan rencana kerja 5 (lima) tahun yang biasa disebut dengan Rencana Strategis atau Renstra, dimana berorientasi pada hasil yang harus dicapai dengan mempertimbangan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala atau masalah yang ada dan yang akan timbul dikemudian harinya. Berdasarkan Perpres Nomor 29 tahun 2014 Sebagai pengganti pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara telah menyusun Rencana Strategik Tahun 2013 – 2018 dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara, Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara.

LAKIP Tahun 2018 ini penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara (Self assessment) menunjukkan bahwa secara hampir keseluruhan dalam tahun 2018 pencapaian sasaran telah sesuai dengan yang ditargetkan. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut merupakan komitmen dari seluruh komponen Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara dalam memberikan kontribusi tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara secara keseluruhan. Untuk sasaran-sasaran yang belum dapat dicapai dengan baik hendaknya dapat lebih memacu untuk bekerja lebih baik giat dan lebih efisien serta lebih efektif.

2.2 Visi, Misi tujuan dan sasaran strategis

Dengan visi, misi, dan sasaran strategis yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi.

Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan unsur-unsur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dari uraian singkat tersebut diatas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan strategis adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategis, perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan serta perumusan indikator kinerja capaiannya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten dengan Visi adalah :

Terwujudnya Sarana Dan Prasarana Pekerjaan Umum Yang Merata, Berkesesuaian, bermanfaat di Kabupaten Sukamara”

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara dimana infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terbangun yang telag sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring tuntutan kehidupan masyarakat, untuk mendukung Visi tersebut Dinas PU-PR memiliki Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan prasarana transportasi berupa jalan dan jembatan;
2. Mewujudkan pemeliharaan dan peningkatan jalan, irigasi secara berkala;
3. Mewujudkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan pemeliharaan sungai, pengendalian banjir serta bangunan lainnya di bidang Sumber Daya Air;
4. Mewujudkan Penataan Ruang Wilayah Kota;
5. Mewujudkan Kota Sukamara dan Ibu Kota Sukamara Kecamatan dalam Kobupaten Sukamara yang bersih, indah sebagai kota permata;

Tujuan :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara kemudian ditetapkan berdasarkan pada misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas jalan serta pembangunan infrastruktur yang mereta dan dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat;
2. Mewujudkan penataan ruang kabupaten yang berkelanjutan dengan menyusun perencanaan dan melaksanakan tata ruang dan tata guna dengan mengutamakan pelestariannya;

3. Tersedianya air untuk mencukupi kebutuhan pertanian, perikanan dan air baku serta tertatanya air pada daerah irigasi dan rawa;
4. Meningkatnya Kualitas jembatan;
5. Meningkatnya etos kerja dan proposionalisme lembaga serta aparatur untuk dapat menjalankan pemerintah partisipatif, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
6. Terwujudnya penyiapan bahan penyusunan rencana pengaturan tata ruang dan pengembangan kawasan strategis;
7. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan strategis, kawasan perbatasan perkotaan, perdesaan, kecamatan dan kabupaten, serta ruang terbuka hijau publik;

Sasaran Strategi :

Yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sukamara kemudian ditetapkan berdasarkan pada misi Dinas PU-PR sebagai berikut :

1. Meningkatnya kondisi jalan dalam keadaan baik dan pemeliharaan infrastruktur yang ada;
2. Terwujudnya Tata Ruang Wilayah Strategis dan berkelanjutan;
3. Meningkatnya pengembangan daerah rawa dan pantai sebagai lahan pertanian dan perikanan;
4. Meningkatnya kondisi jembatan menjadi baik;
5. Meningkatnya pelaksanaan tugas bagi aparatur untuk melaksanakan pembangunan daerah;
6. Terciptanya penataan kota yang teratur, bersih, sehat dan asri;
7. Terwujudnya tata ruang kabupaten sukamara dengan melaksanakan tata ruang dan tata guna yang berkelanjutan;

RENSTRA DINAS PEKERJAAN DAN PENATAAN RUANG UMUM KABUPATEN SUKAMARA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara dalam mendukung tugas-tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2013 - 2018 seperti yang dimaksud dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disempurnakan dalam Keputusan Kepala LAN Nomor

239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan menyusun Renstra diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara lebih terarah dan dapat mencapai sasaran strategis yang ditetapkan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Di samping itu Renstra juga merupakan alat bagi manajemen dan tolak ukur untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis, dokumen renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara secara formal mendefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran strategis serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan).

Pada bagian selanjutnya dalam bab ini, akan diuraikan secara singkat substansi dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara 2013 – 2018 tersebut.

PERNYATAAN VISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah, pernyataan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara sepenuhnya mengacu pada pernyataan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.

PERNYATAAN MISI

Untuk memenuhi visi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara menjabarkannya ke dalam misi yaitu:

1. Mewujudkan pembangunan prasarana transportasi berupa jalan dan jembatan;
2. Mewujudkan pemeliharaan dan peningkatan jalan, irigasi secara berkala;
3. Mewujudkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan pemeliharaan sungai, pengendalian banjir serta bangunan lainnya di bidang Sumber Daya Air;
4. Mewujudkan Penataan Ruang Wilayah Kota;
5. Mewujudkan Kota Sukamara dan Ibu Kota Sukamara Kecamatan dalam Kabupaten Sukamara yang bersih, indah sebagai kota permata;

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan Pembangunan Pengairan, Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis, Prasarana sarana perkotaan dan Perdesaan;
4. Pengendalian Teknis Pengairan, Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis, Prasarana sarana perkotaan dan Perdesaan;
5. Pengawasan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
6. Pengelolaan Laboratorium dan alat-alat berat;
7. Pengelolaan Unit pelaksanaan teknis; dan
8. Pengelolaan ketatausahaan dinas.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan administrasi, program ketatalaksanaan perlengkapan dinas;
2. Pelaksanaan inventarisasi data pegawai, keuangan serta barang-barang aset daerah;
3. Pengaturan jalan kabupaten meliputi perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan, penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan lokal dan jalan lingkungan, penetapan status jalandan penyusunan perancangan umum pembiayaan;
4. Pembangunan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan jalan dan jembatan;
5. Penetapan, pemberian izin dan rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan dan penggunaan jalan dan jembatan;
6. Penjagaan efektivitas, efisiensi, kualitas pembangunan dan penyelenggaraan jalan dan jembatan;
7. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan menengah;
8. Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di provinsi;
9. Pengaturan pembinaan penyelenggaraan drainase dan pemutusan genangan air;
10. Pembangunan dan pengawasan drainase dan pengendalian banjir;
11. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi dan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;

12. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air wilayah kabupaten;
13. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air dan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;
14. Pembentukan wadah koordinasi sumberdaya air serta pembentukan komisi irigasi kabupaten;
15. Penetapan, pemberian izin dan rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air;
16. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air;
17. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi;
18. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi;
19. Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kabupaten;
20. Penyusunan dan penetapan kawasan strategis, rencana detail tata ruang, rencana teknis bangunan dan lingkungan;
21. Penyusunan program dan anggaran di bidang penataan ruang;
22. Penelitian potensi pengembangan dan pemanfaatan kawasan;
23. Pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten;
24. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten;
25. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang;
26. Penyediaan bantuan/dukungan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, arsitektur bangunan dan jati diri kawasan;
27. Pembinaan perumahan formal, swadaya, pengembangan kawasan strategis;

STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN/SASARAN STRATEGIS

Strategi pencapaian tujuan/sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara yang terdiri dari kebijakan dan program, dan kegiatan mencakup :

A. Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas PU-PR

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan, sasaran, tujuan serta visi, misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sukamara.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sangat diperlukan penekanan khusus dalam bentuk kebijakan, yaitu pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan yang diambil harus mempunyai karakteristik, cocok, relevan dengan permasalahan, dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan akibat yang timbul, serta tidak hanya bersifat teoritis.

Kebijakan yang diambil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan infrastruktur dalam rangka menunjang peningkatan perekonomian daerah;
2. Peningkatan prasarana dan sarana pengairan dalam rangka menunjang pembangunan sektor pertanian serta penyediaan air baku;
3. Membangun pengeringan kota serta pengamanan abrasi pantai;
4. Pembangunan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemerintahan serta menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
5. Mewujudkan kota Sukamara sebagai kota PERMATA yang teratur, bersih, sehat dan asri;
6. Terealisasinya peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas secara optimal.

RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Sebagai salah satu instansi / Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Kabupaten Sukamara yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan yang harus dilaksanakan sebagai langkah awal dari pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Sukamara yang sinergi dan komprehensif, dengan bercermin pada Visi dan Misi Kabupaten Sukamara.

RENJA-SOPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara Tahun 2019 merupakan salah satu aktivitas untuk meningkatkan kapasitas unit kerja dalam merencanakan arah pembangunan di daerah, dan merupakan aktualisasi dari fungsi manajemen, sekaligus juga sebagai landasan bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya. RENJA-SOPD ini juga diperlukan untuk menjalankan tahapan pelaksanaan pembangunan di daerah serta pengendalian pembangunan sebagai umpan balik / feed back pembangunan berikutnya.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara, adalah dinas teknis yang melaksanakan kegiatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Umum Yaitu :

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
TAHUN ANGGARAN 2019**

SASARAN			TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
URAIAN		INDIKATOR KINERJA			
1	2	3	4	5	6
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN SARANA PRASARANA UMUM					
1.	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	- Bertambahnya Jalan tanah menjadi jalan beraspal	13 KM	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan - Peningkatan Jalan	10.726.350.000,-
		- Panjang Jalan dalam kondisi baik	30,17	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan. - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	3.588.099.630,-
		- Bertambahnya Jumlah Jembatan	0 Buah	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Pembangunan Jembatan	1.885.300.000,-
2	Peningkatan Fungsi Jaringan irigasi yang sudah ada serta operasi dan pemeliharaan Infrastruktur irigasi	- Jaringan Irigasi	-	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya - Pembangunan Jaringan Irigasi	2.961.200.000,-
		- Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi baik	64,93 %'	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	14.185.978.000,-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas PU-PR Tahun 2019

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2018 S.D 2023**

No	TUJUAN	SASARAN		TARGET					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET.
	URAIAN	URAIAN	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Umum	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> - Bertambahnya Jalan Tanah menjadi Jalan beraspal - Panjang Jalan dalam Kondisi Baik - Bertambahnya Jumlah jembatan - Jaringan Irigasi - Luas Irigasi Kab.dalam kondisi Baik 	13	9	9	9	9	Pembangunan Infrastruktur Daerah sebagai prioritas	1. Peningkatan Jalan dan jembatan 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3. Peningkatan Jalan dan Jembatan. 1. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	

**PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA (PPK)
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

SASARAN			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM	PAGU	REALISASI	KET
URAIAN		INDIKATOR KINERJA								
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	- Bertambahnya Jalan Tanah menjadi Jalan beraspal	KM	13	32,7	251,54 %	Peningkatan Jalan dan Jembatan	10.726.350.000,-	10.530.588.730,-	98,17 %
		- Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	%	30,17	18,64	61,78 %	Rehab/Pemel. Jalan dan Jembatan	3.588.099.630.000,-	3.544.128.652,-	98,77%
		- Bertambahnya Jumlah jembatan	buah	0	0	0 %	Pembangunan Jalan dan Jembatan	27.708.785.000,-	27.563.322.500	99,48 %
2	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi yang	- Jaringan Irigasi	Ha	-	-	-	Pengembangan dan Pengelolaan	2.961.200.000,-	2.944.551.960,-	99,44%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas PU-PR Tahun 2019

	sudah ada serta operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Irigasi	- Luas Irigasi Kab.dalam kondisi Baik	Ha	64,93 KM	56,40	86,9 %	Jaringan Irigasi Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	14.185.978.000,-	14.020.421.877,-	96,44%
Rata-rata capaian kinerja						88,10 %				

Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja memegang peranan penting dalam penyusunan Lakip dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pengukuran kinerja dilakukan analisis terhadap setiap indikator kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemampuan dan kendala yang ditemui dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak, selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi. evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2019 merupakan analisis efisiensi dan efektifitas yang dilakukan oleh Dinas PU-PR dengan cara membandingkan antara output dengan outcome baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini juga menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan Dinas PU-PR dengan memberikan data nilai output yang dihasilkan oleh suatu inputan tertentu.

Pengukuran disampaikan melalui cara sederhana, yaitu dengan menghitung realisasi output terhadap target capaian, serta merubahnya ke dalam persentase untuk mengetahui tingkat pencapaian output tersebut.

Pengukuran kinerja output dan outcome diatas harus berdasarkan dokumen yang telah ditetapkan pada Renstra dan Perjanjian Kinerja yang tertera pada matriks Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUKAMARA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELESAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> - Bertambahnya Jalan Tanah menjadi Jalan beraspal - Panjang Jalan dalam Kondisi Baik - Bertambahnya Jumlah jembatan 	Bahwa untuk peningkatan dan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kearah kedepannya pembangunanann ya akan dilakukan secara bertahap.	Dinas PU-PR	APBD
Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi yang sudah ada serta operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Irigasi - Luas Irigasi Kab.dalam kondisi Baik 	Terpenuhi dan terpeliharanya jaringan irigasi dan pembuangan air limbah yang memadai sehingga mencegah luapan debit air. Berfungsinya jaringan mengarah ke pertanian, mengurangi pasang surut air pantai untuk mencegah erosi pantai.	Dinas PU-PR	APBD

Target Tahun ini menurut Renstra

Perencanaan Kerja Tahunan (PKT) merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Setrategis, berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019. PKT menjelaskan sasaran strategis, kegiatan, sub. Kegiatan target output maupun Outcame anggaran per kegiatan. PKT juga menjadi acuan kerja seluruh unit kerja Dinas PU-PR dan juga menjadi acuan untuk menetapkan kinerja yang harus dicapai pada setiap tahun anggaran, maka target-target tahunannya merupakan suatu ketetapan, dapat dilihat dibawah ini :

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUKAMARA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	- Bertambahnya Jalan Tanah menjadi Jalan beraspal	13 KM
	- Jalan dalam Kondisi Baik	30,17 KM
	- Bertambahnya Jumlah jembatan	0 Buah
Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi yang sudah ada serta operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Irigasi	- Jaringan Irigasi	- Ha
	-Luas Irigasi Kab.dalam kondisi Baik	64,93 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2019

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara Tahun 2019 ini mencakup capaian kinerja yang diraih oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penatan Ruang Kabupaten Sukamara sesuai dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023, dimana pencapaian sasaran tersebut dijabarkan dengan kebijakan, program dan kegiatan.

Untuk mengetahui tingkat pencapain sasaran ditetapkan indikator kinerja yang merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja dimana pengukuran yang akan digunakan adalah target kinerja yang telah ditetapkan, selanjutnya pada akhir tahun 2019 dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai dan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) antara rencana dan realisasi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang (performance improvement). Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Sukamara adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Dinas PU-PR dalam mencapai sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik, yang pada dasarnya adalah instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

SARANA DAN PRASARANA ASET PERALATAN DAN MESIN

Untuk pencapaian keberhasilan Target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara perlu adanya kapasitas sarana penunjang yang di miliki oleh Dinas PU-PR sebagai berikut :

SARANA DAN PRASARANA PERALATAN PERBEKALAN DAN LABORATORIUM TAHUN 2019

NO	NAMA PERALATAN	KONDISI	KETERANGAN
I	PENGUJIAN TANAH (SOIL TESTING)		
1.	HANDBOR	RUSAK RINGAN	BISA DIGUNAKAN
2.	SONDIR	RUSAK RINGAN	BISA DIGUNAKAN
3.	DINAMIC CONE PNETROMETER	BAIK	BISA DIGUNAKAN
4.	ATTERBERG	RUSAK RINGAN	BISA DIGUNAKAN
5.	HIDROMETER	RUSAK RINGAN	BISA DIGUNAKAN
6.	BERAT JENIS	RUSAK RINGAN	BISA DIGUNAKAN
7.	GRADASI/ANALISA SARINGAN	RUSAK RINGAN	BISA DIGUNAKAN
8.	PROCTOR	BAIK	BISA DIGUNAKAN
9.	AUTOMATIC S/M CBR COMPACTOR	BAIK	BISA DIGUNAKAN
10.	OVEN	BAIK	BISA DIGUNAKAN
11.	SAND CONE TEST	BAIK	BISA DIGUNAKAN
12.	HOT PLATE	BAIK	BISA DIGUNAKAN
13.	DIGITAL BALANCE	RUSAK RINGAN	BISA DIGUNAKAN
II	BETON (CONCRETE TESTING)		
1.	KUAT TEKAN BETON	BAIK	BISA DIGUNAKAN
2.	SLUM TEST	BAIK	BISA DIGUNAKAN
3.	HAMMER TEST DIGITAL	RUSAK	TIDAK BISA DIGUNAKAN
4.	CONCRETE MIXER	BAIK	BISA DIGUNAKAN
5.	CONCRETE CYLINDER MOLD	BAIK	BISA DIGUNAKAN

6.	CONCRETE CUBE MOLD	BAIK	BISA DIGUNAKAN
7.	MESIN BATA RINGAN	RUSAK RINGAN	BISA DIGUNAKAN
8.	HAND MIXER	BAIK	BISA DIGUNAKAN
9.	ABRASSION MACHINE	RUSAK RINGAN	BISA DIGUNAKAN
10.	MESIN LOS ANGLES	RUSAK RINGAN	BISA DIGUNAKAN
III	ASPAL (BITUMINOUS TESTING)		
1.	DUCTILITY OF BITUMINOUS	RUSAK	TIDAK BISA DIGUNAKAN
2.	WATERBATH	RUSAK	TIDAK BISA DIGUNAKAN
3.	UCS-CBR TESTER	BAIK	BISA DIGUNAKAN
4.	MARSHAL TEST SET	RUSAK RINGAN	BISA DIGUNAKAN
5.	SAYBOLT VISCOSIMETER	RUSAK	TIDAK BISA DIGUNAKAN
6.	BENKELMAN BEAM	RUSAK	TIDAK BISA DIGUNAKAN
7.	CENTRIFUGE EXTRAKTOR TEST	RUSAK RINGAN	BISA DIGUNAKAN
8.	CORE DRILLING TEST	RUSAK BERAT	TIDAK BISA DIGUNAKAN
9.	ELECTRIC MARSHAL COMPACTOR	RUSAK BERAT	TIDAK BISA DIGUNAKAN
10.	MANUAL MARSHAL COMPACTOR	RUSAK RINGAN	BISA DIGUNAKAN

**SARANA DAN PRASARANA
ALAT BERAT
TAHUN 2019**

NO	NAMA ALAT	KONDISI	KETERANGAN
1.	EXCAVATOR	RUSAK BERAT	TIDAK BISA DIGUNAKAN
2.	MOTORGRADER	RUSAK RINGAN	BISA DIGUNAKAN
3.	LOADER	RUSAK RINGAN	BISA DIGUNAKAN
4.	VIBRATOR COMPACTOR/SD 100	BAIK	BISA DIGUNAKAN
5.	TANDEM ROLLER/DD 70	BAIK	BISA DIGUNAKAN
6.	DUMP TRUCK (2 UNIT)	RUSAK RINGAN	BISA DIGUNAKAN
7.	STAMPER	BAIK	BISA DIGUNAKAN
8.	BABY ROLLER/DD34	BAIK	BISA DIGUNAKAN
9.	COMPRESOR	RUSAK BERAT	TIDAK BISA DIGUNAKAN
10.	ASPHAL SPRAYER	RUSAK BERAT	TIDAK BISA DIGUNAKAN
11.	EXCAVATOR MINI	RUSAK BERAT	TIDAK BISA DIGUNAKAN
12.	HAND ROLLER	BAIK	BISA DIGUNAKAN
13.	TRAILLER	BAIK	BISA DIGUNAKAN

Dapat kami jelaskan sebagai alat penunjang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian pendapatan daerah bahwa sarana dan Prasarana peralatan dan mesin yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan tahun 2019 seperti tersebut diatas sebagian besar kondisi alat dan mesin mengalami rusak ringan tetapi alat tersebut masih dapat digunakan untuk keberhasilan pencapaian target kinerja yang ditetapkan, namun ada juga Peralatan lab. Dan alat berat yang mengalami rusak berat. Dari penjelasan tersebut, untuk pencapaian target pendapat asli daerah yang sebagai penerimaan daerah tahun 2019 yang mencapai 91,33 % dari yang ditargetkan sebesar 307.500.000,- realisasi sebesar 280.844.287,-

B. Realisasi Anggaran Tahun 2019

Indikator Masukan :

No	Uraian Kegiatan/Program	Uraian Kegiatan	Anggaran DPPA DAK+DAU (Rp)	Realisasi Keuangan	Prosentase	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Pendapatan	307.500.000,-	280.844.287,-	91,33 %	
2	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis kantor Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	226.200.000,- 84.240.000,- 559.470.000,- 9.965.600,- 49.400.000,- 109.940.000,- 124.738.000,-	152.865.735,- 29.694.500,- 416.965.000,- 9.832.100,- 48.800.000,- 109.253.500,- 122.568.000,-	67,58 % 35,25 % 74,53 % 98,67 % 98,79 % 99,38 % 98,26 %	73,334.265,- 54.545.500,- 142.505.000,- 132.900,- 600.000,- 686.500,- 2.170.000,-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas PU-PR Tahun 2019

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Ktr	51.800.000	49.451.240,-	95,47 %	2.348.760,-
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.840.000	15.810.000,-	99,81 %	30.0000,-
		Penyediaan Bahan Logistik kantor	7.200.000,-	7.200.000,-	100 %	0
		Penyediaan Makanan dan Minuman	197.370.000,-	172.910.000,-	87,61 %	24.460.000,-
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	885.100.000,-	824.467.509,-	96,42 %	30.632.491,-
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Kegiatan (Honor Daerah)	1.565.558.400,-	1.525.083.950,-	97,41 %	40.474.450,-
		Fasilitasi Rapa-Rapat Koordionasi dan Konsultasi dalam Daerah	285.000.000,-	214.935.000,-	75,42 %	70.065.000,-
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	558.000.000,-	540.635.000,-	96,89%	17.365.000,-
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	242.410.000,-	232.789.000,-	96,03 %	9.621.000,-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	472.860.000,-	429.663.200,-	90,86 %	43.196.800,-

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas PU-PR Tahun 2019

		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	319.600.000,-	318.051.500,-	99,52	1.548.500,-
		Rehab/ Sedang/Berat Kendaraan Dinas / Operasional	18.600.000,-	18.175.000,-	97,72	425.000,-
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	82.300.000,-	80.000.000,-	97,21	2.300.000,-
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Pendidikan dan Pelatihan Formal	220.995.000,-	195.525.751,-	87,12	28.469.249,-
6	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	Peningkatan Jalan	10.726.350.000,-	10.530.588.730,-	98,17 %	195.761.270,-
7	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Pembangunan Jalan	25.823.485.000,-	25.688.274.500,-	99,48 %	135.210.500,-
		Pembangunan Jembatan	1.885.300.000,-	1.875.048.000,-	99,46 %	10.252.000,-
8	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI / DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	106.300.000,-	102.600.000,-	96,52 %	3.700.000,-
9	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	3.106.749.630,-	3.069.576.652,-	98,80 %	37.172.978,-
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	481.350.000,-	474.552.000,-	98,59%	6.798.000,-
10	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat2 Berat	385.900.000,-	324.435.000,-	84,07 %	1.100.000,-

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas PU-PR Tahun 2019

		Rehabilitasi/pemeliharaan alat2 ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	146.000.000,-	77.577.000,-	53,13 %	68.423.000,-
		Pembangunan Gedung Worskhop	220.000.000,-	219.071.000,-	99,58 %	929.000,-
10	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Rehab/Pemel. Jaringan Irigasi Pembangunan Jaringan Irigasi Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah dibangun Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	14.185.978.000,- 2.961.200.000,- 1.165.700.000,- 2.117.100.000,-	14.020.421.877,- 2.944.551.960,- 1.158.179.000,- 2.106.369.790,-	98,83 % 99,44 % 99,35 % 99,49 %	165.556.123,- 16.648.040,- 7.521.000,- 10.730.210,-
11	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN DAN KONSEVASI SUNGAI DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	Pembangunan Embung Dan Penampung Air Lainnya Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya.	322.400.000,- 166.500.000,-	315.286.000,- 161.204.000,-	97,79 % 96,82 %	7.114.000,- 5.296.000,-
12	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak. Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir.	0,- 2.911.100.000,- 220.000.000,-	0,- 2.898.088.880,- 217.234.000,-	0 % 99,55 % 98,74	0,- 13.011.120,- 2.766.000,-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas PU-PR Tahun 2019

13	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	Pembangunan/Peningkatan Insfrastruktur	5.387.550.000,-	5.360.363.935	99,50 %	27.186.065,-
14	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Rapat tentang Rencana Tata Revisi Rencana Tata Ruang Survey dan Pemetaan	240.800.000,- 0,- 1.501.440.000,-	154.277.836,- 0,- 1.265.475.088,-	64,07 % 0 84,28 %	86.522.164,- 0,- 235.964.912,-
15	PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Pengadaan Tanah	761.555.000,-	442.375.860,-	58,09 %	319.179.140,-
		Survey dan Pemetaan	97.000.000,-	36.914.300,-	38,06	60.085.700,-
16	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	Pengembangan Taman Rekrasi	1.377.450.000,-	1.371.462.600,-	99,57 %	5.987.400,-
17	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.	Kegiatan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Konstruksi Bangunan.	392.729.650,-	302.787.390,-	77,10 %	89.942.260,-
18	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Belanja pegawai	4.464.246.474,-	3.823.033.920,-	85,64 %	641.212.554,-
			87.210.770.154,-	84.518.367.573,-	96,91 %	133.776.511.043,-

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara dalam pengukuran kinerjanya menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja per indikator sasaran ke dalam 3 (empat) kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Katagori Capaian
I	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
II	91 % sampai 100 %	Berhasil
III	81 % sampai 90 %	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 81 %	Kurang Berhasil

ANALISIS ATAS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2019

Secara umum, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 5 sasaran yang telah ditetapkan, rata-rata capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- 1 sasaran tercapai dengan kategori sangat baik (lebih dari 100 %),
- II sasaran tercapai dengan kategori baik (91% - 100%),
- III sasaran tercapai dengan kategori cukup (81 % - 90 %)
- IV sasaran hanya tercapai dengan kategori kurang (kurang dari 81%)

SASARAN			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
URAIAN		INDIKATOR KINERJA				
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1 Bertambahnya Jalan Tanah menjadi Jalan beraspal	KM	13	32,7	251,54 %
		2 Jalan dalam Kondisi Baik	%	30,17	18,64	61,78, %
		3 Bertambahnya Jumlah jembatan	KM	0	0	0
2	Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi yang sudah ada serta operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Irigasi	4 Jaringan Irigasi	Ha	-	-	- .%
		5 Luas Irigasi Kab.dalam kondisi Baik	M'	64,93	56,40	86,9 %
Rata-rata capaian kinerja						88,10 %

1. Tahun 2019 indakator kinerja bertambahnya jalan Tanah menjadi jalan beraspal dengan target indikator 13 Km sampai dengan akhir tahun 2019 mencapai 32,7 KM atau 251,54 % dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami Penurunan dimana target indikator tahun 2018 adalah 7 Km dengan pencapaian/realisasi 18,483 Km atau 264,042 % dengan perihal tersebut didukung oleh program Peningkatan Jalan dan Jembatan kegiatan Peningkatan jalan, dan didukung oleh penganggaran APBD DAN DAK PENUGASAN dan DAK REGULER), Namun dari Target 2019 lebih Panjang yaitu 6 Kilo Meter.
2. Jalan Dalam kondisi baik di dalam indikator target tahun 2019 30,17 % dengan pencapaian target 18,64 KM atau 61,78 % dengan melihat perbandingan untuk tahun 2018 indikator tersebut mengalami penurunan dimana indikator tahun 2018 adalah 10 KM dengan pencapaian 16,534 Km 165,34 %. Hal ini didukung dengan program Peningkatan Jalan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan yang didukung oleh penganggaran APBD dan sumber dana (DAK Penugasan), Namun pada Tahun 2019 target untuk kondisi jalan menjadi baik lebih panjang.

- 3. Untuk Indikator Target untuk bertambahnya jumlah jembatan skala besar tahun 2019 di RPJMD indikatornya tidak ditargetkan, sedangkan untuk indikator tahun 2018 dengan target 0 Buah dengan pencapaian 0 Buah atau 0 % dengan berhasilnya indikator dimaksud program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan Pembangunan jembatan
- 4. Selanjutnya untuk indikator Jaringan Irigasi pada tahun 2019 dengan target - Ha dengan pencapaian - atau - % indikator dimaksud didukung penganggaran Sumber Dana DAK PENUGASAN pada program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya pada kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- 5. Indikator kinerja luasnya irigasi Kabupaten dalam kondisi baik untuk tahun 2019 dengan target 64,93 Ha dengan pencapaian target indikator 56,40 Ha atau 86,9 % yang didukung program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya pada kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi

2. ANALISIS ATAS CAPAIAN KEUANGAN 2018

Secara keseluruhan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara mendapatkan anggaran dana untuk mencapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama, yaitu sebesar Rp 87.210.770.154,- dengan realisasinya belanja sebesar Rp .84.518.367.573,- atau 96,91% dengan Rincian Anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG			
Belanja pegawai	4.464.246.474,-	3.823.033.920,-	641.212.554,-
BELANJA LANGSUNG			
Belanja Pegawai	2.835.255.000,-	2.427.945.000,-	407.310.000,-
Belanja Barang dan Jasa	25.461.333.680,-	24.190.257.378,-	1.271.076.302,-
Belanja Modal	54.449.935.000,-	54.077.131.275,-	372.803.725,-
Total	87.210.770.154,-	84.518.367.573,-	2.692.402.581,-

PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2019
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN SARANA PRASARANA UMUM

Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	Indikator Kinerja	Target (Km/Ha/M')	Pencapaian (Km/Ha/M')	%	Capaian
Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Bertambahnya Jalan Tanah menjadi Jalan Beraspal	13 Km	32,7 Km	251,54 %	Sangat Berhasil
	Panjang jalan dalam kondisi baik	30,17 %	18,64%	61,78 %	Kurang Berhasil
	Bertambahnya Jumlah Jembatan	0 buah	0 buah	0	-
Peningkatan Fungsi Jaringan irigasi yang sudah ada serta operasi dan pemeliharaan infrastruktur irigasi	Jaringan Irigasi	- Ha	- Ha	- %	-
	Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	64,93 Ha	56,40 Ha	86,9 %	Cukup Berhasil
Rata – Rata Capaian				88,10 %	Cukup Berhasil

Adapun Penjelasan Masing-masing Indikator Sasaran adalah sebagai berikut :

NO	TAHUN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2018	Cukup Berhasil	4	4	89,12 %
2	2019	Cukup Berhasil	3	3	88,10 %

Penjelasan : Untuk Tahun 2019 Indikator Kinerja untuk Kegiatan Pengadaan Tanah di RPJMD Tahun 2018 s/d 2023 untuk target tahun 2019 jalan Kondisi jalan Menjadi Baik lebih panjang dari target pada tahun 2018 yang tertuang di RPJMD, Dan untuk target pembangunan jaringan irigasi di tahun 2019 tidak d targetkan karena masih menitikberatkan pada Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. .

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Dengan selesainya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara Tahun 2019 ini menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara telah berupaya untuk mewujudkan pemerintah yang akuntabel, artinya telah melaksanakan kinerja berdasarkan Perencanaan Strategi yang didalamnya berisi sasaran-sasaran strategik yang harus dipertanggungjawabkan. Sasaran-sasaran strategik tersebut merupakan gambaran tentang apa yang diinginkan oleh masyarakat berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Secara keseluruhan dalam tahun 2019 terdapat 3 sasaran strategis yang harus dipertanggungjawabkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara. Untuk mengukur keberhasilannya terhadap masing-masing sasaran tersebut ditetapkan indikator-indikator kinerja yang melekat sesuai dengan sasaran strategis. Dari 3 sasaran strategis yang ditetapkan, 3 sasaran dapat dicapai.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut merupakan komitmen dari seluruh komponen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara dalam memberikan kontribusi tercapainya visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara secara keseluruhan.

Untuk sasaran-sasaran yang belum dapat dicapai dengan baik hendaknya dapat lebih memacu untuk bekerja lebih baik, lebih giat dan lebih efisien serta lebih efektif.

Sukamara, 6 Maret 2020

Plt. KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUKAMARA,

AGUS MULYANTO, ST.,M.A.P
Penata Tingkat I
NIP. 196608071994031007

